

BAB 3

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1.1. Pembangunan RKP Tahun 2014

Visi Indonesia 2014 yang digariskan dalam RPJMN 2010-2014 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”** yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) agenda pembangunan yaitu: (i) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; (ii) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; (iii) Penegakan Pilar Demokrasi; (iv) Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan (v) Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Memperhatikan sasaran utama tersebut, ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;

8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;
11. Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi; dan
12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian; dan (3) bidang kesejahteraan rakyat.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sedangkan sasaran utama RPJMN 2010-2014 dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: (i) Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; (ii) Sasaran Perkuatan Demokrasi; dan (iii) Sasaran Penegakan Hukum. Sasaran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat diantaranya ditunjukkan oleh indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan kemiskinan.

Percepatan pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kombinasi antara percepatan pertumbuhan dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah diharapkan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Pencapaian sasaran percepatan pertumbuhan harus didukung oleh stabilitas ekonomi yang mantap dengan tingkat inflasi yang rendah, yang memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga sektor riil dapat berkembang dengan cepat dan sehat.

3.1.2. Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan (RKPD Kalimantan Selatan)

Tema Pembangunan Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Selatan: **“Mempercepat Peningkatan Kinerja Perekonomian Daerah dan IPM Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”**

Sesuai dengan kerangka prioritas RPJMD maka dalam mengukur keberhasilan pembangunan maka Enam prioritas tersebut diimplementasikan dalam rencana pembangunan daerah tiap tahunnya. Enam prioritas tersebut bertujuan untuk menjawab

jumlah tantangan dan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dan daerah Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut:

- (1) Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya
- (2) Membangun Sumberdaya Manusia
- (3) Peningkatan Perekonomian
- (4) Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur
- (5) Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (6) Melaksanakan Pemerintahan yang baik

3.1.2.1. Sasaran Pembangunan

Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014, dalam setiap misi pembangunan adalah sebagai berikut:

4.2.1 **Prioritas 1 : Membangun Kehidupan Sosial Dan Budaya**, sasarannya sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia dan memiliki toleransi antar umat beragama.
- (2) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat.
- (3) Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan sumberdaya daerah.

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Makro RKPD 2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi Saat ini	Target 2015
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7 (2013)	6,9
2	PDRB Perkapita	Rp (Juta)	8,2 (2009)	10,65
3	Laju Inflasi	%	3,89 (2012)	6,0
4	Indeks Gini	Indeks	0,38 (2009)	0,22
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,97 (2013)	6,22 – 6,50
6	Tingkat Kemiskinan	%	4,76 (2013)	3,99 – 4,25
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,08 (2012)	70 – 74
8	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	%	1,98 (2000-2010)	1,40 – 1,60

3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2015

3.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3.2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Konstan tahun 2008-2012 (persen)

No	Sektor	2008	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}	2012 ^{**)}
1	Pertanian	5.35	5.83	6.03	5.61	5.82
2	Pertambangan dan Penggalian	7.47	2.20	7.67	7.78	7.23
3	Industri Pengolahan	4.28	5.22	5.75	6.31	6.04
4	Listrik dan Air Bersih	3.09	0.17	5.66	5.39	5.71
5	Bangunan	7.31	14.52	6.49	6.52	7.80
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6.65	5,47	6.16	7.15	7.24
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7.29	7.52	6.90	7.18	6.15
8	Bank dan Lembaga Keuangan lain	7,29	6.67	7.72	7.01	6.57
9	Jasa – jasa	5.50	5.12	9.09	9.56	8.30
PDRB dengan Pertambangan		6.20	5.43	6.60	6.72	6.62
PDRB tanpa Pertambangan		5.86	6,31	6.32	6.44	6.46

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 - 2012

Hal yang cukup menarik dari capaian sektor pertanian Tahun 2012 ini adalah melambatnya kinerja subsector tanaman bahan pangan. Tahun 2012 subsector tanaman pangan berada pada level (-0,57) persen. Faktor cuaca yang terjadi dan terjadi perubahan fungsi lahan disinyalir sebagai penyebab melemahnya aktivitas produksi subsector pertanian.

Sementara itu, sektor pertambangan di tahun 2012 ini mengalami perlambatan pada level 7,23% atau 0,55 % lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Disinyalir, perlambatan ini diakibatkan oleh adanya penurunan permintaan pasar dan harga pasaran dunia yang anjlok. Penurunan harga ini dikarenakan kelebihan supply dan juga akibat dampak ikutan krisis yang terjadi di Eropa.

Produksi barang dan jasa di sector industry masih tumbuh positif di tahun ini. Sektor yang mempunyai share 6,43 persen terhadap PDRB ini tumbuh 6,04% atau 0,27% lebih rendah dibandingkan tahun 2011. Penurunan ini disinyalir disebabkan oleh kapasitas produksi industri besar sedang seperti CPO dan semen tidak sebesar tahun 2011. Selain itu, khusus industry kelapa sawit (CPO) sebagai akibat dari harga rata-rata CPO yang menurun, berimbas pada menurunnya nilai ekspor dan produk turunannya.

Pada sektor Listrik dan Air, trend pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya tetap terjaga, di tahun 2012 pertumbuhan mencapai 5,71 persen lebih tinggi 0,32 persen

dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,39 persen. Pada tahun 2012 terjadi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana air bersih dan prasarana lainnya membukukan pertumbuhan pada level 7,80 persen atau meningkat 1,28 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,52 persen. Harapannya, dengan adanya pembangunan tersebut, pertumbuhan perekonomian di sektor-sektor lain mampu terdongkrak. Karena salah satu faktor yang mendukung berhasilnya suatu proses ekonomi adalah adanya akses jalan yang mudah antara sektor-sektor ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur adalah sesuatu yang mutlak untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang dinamis. Apalagi wilayah geografis kabupaten Kotabaru cukup sulit sehingga jika akses atau infrastruktur kurang memadai bisa menyebabkan biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*). Tumbuhnya bangunan gedung-gedung termasuk perumahan dan pabrik industri minyak goreng melengkapi capaian kinerja sektor ini.

Arus barang yang lancar keluar masuk kabupaten baik lewat jalur darat dan air serta membaiknya daya beli masyarakat termasuk gelaran Pameran pembangunan pada pertengahan tahun merangsang sector perdagangan hotel dan restoran untuk tetap tumbuh positif yang mencapai angka 7,24 persen. Kondisi ini juga didukung oleh meningkatnya aktivitas pada sector transportasi dan komunikasi yang membukukan pertumbuhan sebesar 6,15 persen, dimana pertumbuhan tertinggi diraih oleh subsector angkutan sungai, danau dan penyeberangan (8,64 %). Bertambah armada angkutan dan membaiknya infrastruktur diduga juga sebagai penyebab pertumbuhan sector ini.

Kinerja sektor bank dan lembaga keuangan lain tahun ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 6,57 persen. Sebagai lembaga yang menghimpun atau memobilisasi dana dari masyarakat, perbankan memiliki posisi yang strategis. Terlebih di era desentralisasi seperti sekarang, di mana banyak modal yang terakumulasi di daerah sehingga peluang penyaluran dana terbuka lebar. Diharapkan, kebijakan-kebijakan yang pro dunia usaha terus digulirkan bahkan ditingkatkan, terlebih bagi pemberdayaan usaha mikro kecil.

Di sisi lain, sektor jasa pada tahun 2012 mampu tumbuh sebesar 8,30 persen, akan tetapi lebih rendah 1,26 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi disandang subsektor pemerintahan umum yang mampu tumbuh sebesar 8,59 persen.

3.1.3.2. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB

Tabel 3.3. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kotabaru

NO	Sektor	2008		2009		2010*)		2011**)		2012**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	1.619.309	36,96	1.713.645	37,1	1.817.054	36,90	1.919.020	36,52	2.030.790	36,24
2	Pertambangan & Penggalian	939.069	21,44	959.744	20,78	1.033.367	20,99	1.113.655	21,20	1.194.255	21,31
3	Industri Pengolahan	314.971	7,19	331.402	7,17	350.445	7,12	371.541	7,07	395.060	7,05
4	Listrik, Gas, & Air bersih	6.854	0,16	6.865	0,15	7.254	0,15	7.645	0,15	8.082	0,14
5	Konstruksi	198.171	4,52	226.941	4,91	241.662	4,91	257.418	4,90	277.497	4,95
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	761.019	17,37	802.637	17,38	852.105	17,31	913.037	17,38	979.131	17,47
7	angkutan & Komunikasi	312.562	7,13	336.079	7,28	359.280	7,30	385.547	7,34	408.729	7,29
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	51.218	1,17	54.634	1,18	58.854	1,20	62.982	1,20	67.121	1,20
9	Jasa-jasa	177.833	4,06	186.938	4,05	203.927	4,14	223.425	4,25	241.963	4,31
	PDRB dengan pertambangan	4.381.005	100	4.618.885	100	4.923.948	100	5.254.270	100	5.602.627	100
	PDRB Tanpa Sektor Pertambangan	3.462.122		3.680.487		3.913.170		4.164.551		4.434.121	

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 - 2012

Tabel 3.4. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotabaru

NO	Sektor	2008		2009		2010*)		2011**)		2012**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	2.651.128	45,36	3.008.906	35,69	3.317.296	34,33	3.587.099	32,81	3.877.413	32,03
2	Pertambangan & Penggalian	1.697.711	0,75	1.820.703	21,60	2.208.382	22,85	2.637.532	24,13	2.901.285	23,97
3	Industri Pengolahan	479.623	8,21	523.264	6,21	609.367	6,31	700.772	6,41	777.857	6,43
4	Listrik, Gas, & Air bersih	14.474	0,25	14.932	0,18	16.365	0,17	17.668	0,16	19.017	0,16
5	Konstruksi	379.231	6,49	464.342	5,51	520.508	5,39	570.945	5,22	656.587	5,42
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	1.287.315	22,03	1.442.147	17,11	1.634.364	16,91	1.893.178	17,32	2.173.944	17,96
7	Pengangkutan & Komunikasi	637.642	9,20	633.882	7,52	733.557	7,59	815.964	7,46	903.095	7,46
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	112.646	1,93	129.628	1,54	145.281	1,50	160.306	1,47	179.940	1,49
9	Jasa-jasa	338.513	5,79	392.508	4,66	478.859	4,96	547.840	5,01	617.058	5,10
	PDRB Dengan Sektor Pertambangan	7.498.283	100	8.430.312	100	9.663.981	100	10.931.305	100	12.106.197	100
	Tanpa Sektor Pertambangan	5.844.142		6.657.105		7.507.486		8.350.849		9.267.695	

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 - 2012

3.1.3.3. PDRB Perkapita

Angka PDRB perkapita diperoleh dengan membagi PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita adalah rata-rata nilai tambah perkapita yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Namun karena dalam nilai PDRB masih terdapat komponen-komponen yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung seperti penyusutan, pajak tak langsung neto, dan faktor pendapatan neto (*net factor income*), maka penggunaan PDRB perkapita sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan perlu dibandingkan lagi dengan indikator lain seperti konsumsi masyarakat perkapita atau indikator lain yang relevan.

Tabel 3.5. Angka PDRB Perkapita Kabupaten Kotabaru dengan Pertambahan Tahun 2008 – 2012

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	PDRB Per Kapita (Rp)	Pertumbuhan (%)	PDRB Per Kapita (Rp)	Pertumbuhan (%)
2008	27.037.793	10,05	15.797.309	3,69
2009	29.988.303	10,61	16.430.296	3,72
2010*	33.143.496	11,65	16.887.126	3,82
2011**	36.979.946	11,58	17.775.589	5,26
2012**	40.079.179	8,38	18.548.245	4,35

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 – 2012

Dari Tabel diatas diketahui bahwa PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dengan pertambahan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.40.079.179,- meningkat 8,38 persen dari tahun 2011 yang sebesar Rp.36.807.351,-. Sedangkan dilihat dari PDRB perkapita atas dasar harga konstan dengan pertambahan juga terjadi peningkatan sebesar 4,35 persen dari Rp. 17.691.919,- pada tahun 2011 menjadi Rp. 18.548.245,- pada tahun 2012.

Sementara itu, apabila dilihat dari PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tanpa pertambahan, diketahui bahwa pada tahun 2012 nilai yang dicapai adalah sebesar Rp. 28.118.567,- meningkat 8,60 persen dari tahun 2011 yang sebesar Rp. 28.118.567,-.

Sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan, PDRB tanpa pertambahan meningkat sebesar 4,19 persen dari Rp. 14.022.669,- pada tahun 2011 menjadi Rp. 14.679.749,- pada tahun 2012.

Tabel 3.6. Angka PDRB Perkapita Kabupaten Kotabaru tanpa Pertambahan Tahun 2008 – 2012

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	PDRB Per Kapita (Rp)	Pertumbuhan (%)	PDRB Per Kapita (Rp)	Pertumbuhan (%)
2008	21.073.186	10,18	12.483.944	3,36
2009	23.680.651	12,07	13.092.226	4,59
2010*)	25.875.213	9,27	13.487.086	3,02
2011**)	28.118.567	8,67	14.022.669	3,97
2012**)	30.681.942	8,60	14.679.749	4,19

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 – 2012

Peningkatan nilai PDRB perkapita baik dengan atau tanpa peransub sektor pertambahan dari tahun ke tahun ini menunjukkan bahwapeningkatan penciptaan nilai tambah di Kabupaten Kotabaru lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk yang ada yang rata-rata per tahunnya berkisar 2,24 persen.

3.1.3.4. PDRB Kabupaten Kotabaru

Tabel 3.7. PDRB Kabupaten Kotabaru tahun Tahun 2009 – 2011 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Dengan PertambahanRp)	Tanpa Pertambahan (Rp)	Dengan Pertambahan (Rp)	Tanpa Pertambahan (Rp)
2010*	9.663.981	7.507.486	4.923.948	3.913.170
2011**	10.931.305	8.350.849	5.254.270	4.164.551
2011**	12.106.197	9.267.695	5.602.627	4.434.121

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 – 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Kotabaru atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku baik dengan atau tanpa pertambahan sama-sama mengalami peniingkatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa terjadi akselerasi aktivitas ekonomi baik dari sisi nominal maupun produksi.

3.1.3.5. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum, atau inflasi dapat juga dikatakan sebagai penurunan daya beli uang. Makin tinggi kenaikan harga makin turun nilai uang. Definisi diatas memberikan makna bahwa, kenaikan harga barang tertentu atau kenaikan harga karena panen yang gagal misalnya, tidak termasuk inflasi. Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Kotabaru ditunjukkan oleh data nilai inflasi rata-rata tahun 2013 sebesar 5,31.

Tabel 3.8. Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 s.d 2013

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Inflasi	9,3	9,32	9,34	9,37	5.63	5,87	5,31

Sumber: BPS Kabupaten Kotabaru

3.1.3.6. Investasi

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan. Untuk menghitung jumlah investor PMDN/PMA dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.9. Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Kotabaru

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2006	Jumlah Investor	5	17	22
2007	Jumlah Investor	9	18	27
2008	Jumlah Investor	10	19	29
2009	Jumlah Investor	13	20	33
2010	Jumlah Investor	22	15	37
2011	Jumlah Investor	22	16	38
2012	Jumlah Investor	4	4	8

Sumber : Badan Pelayanan Terpadu dan Penanama Modal

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 3.10. Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Kotabaru

Tahun	PMDN		PMA		Total	
	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp.Juta)	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp.Juta)	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp.Juta)
2006	5	1.484.261	17	6.879.555	22	8.363.816
2007	9	8.458.881	18	7.251.125	27	15.710.006
2008	10	8.361.620	19	8.621.391	29	16.983.011
2009	13	9.265.188	20	9.238.019	33	18.503.207
2010	22	9.301.500	15	11.229.090	37	20.530.590
2011	22	9.301.500	16	12.332.068	38	21.633.568
2012	4	12,462,144	4	19,970,543	8	32,432,678

Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

Tabel 3.11. Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Kotabaru

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp.Juta)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp.Juta)
2006	22	8.363.816	22	7.364.068
2007	27	15.710.006	27	8.364.828
2008	29	16.983.011	29	10.344.432
2009	33	18.503.207	33	14.341.459
2010	37	20.530.590	37	20.530.590
2011	38	32.081.687	38	21.623.568
2012	40	32.432.687	40	21.778.790

Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

Tabel 3.12. Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Tahun 2012-2015

No	Indikator	Target RPJMD 2011-2015	Target 2012	Realisasi 2012	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Target 2015
1	Melek Huruf	98 %	97 %	95,33 %	97 %		97,50%	98 %
2	Lama Sekolah	10 Tahun	8,5 Tahun	7,09	9 Tahun		9,5 tahun	10 Tahun
3	Daya Beli (Konsumsi Riil /Kapita)	684.300	668,27	660,40	672,57		680,200	684.300
4	Usia Harapan Hidup	67 Tahun	65,90 Tahun	66,15 Tahun	66,58 Tahun		66,99 Tahun	67 Tahun
5	IPM	75	72,54	72,43	73		74	75
6	PDRB (Rp. Jt)	13.433.075	10.897.670	12.106.197	11.742.805		12.587.940	13.433.075
7	Jumlah Penduduk	341.032	301.491	303.459	314.671		321.587	341.032
8	Pertumbuhan Ekonomi	8,38 %	7,3%	6,62	7,66%		8,02%	8,38 %
9	Pertumbuhan Penduduk	2,60 %	4,57	2,17 %	4,37		4,19	4,02
10	Income/Kapita (Rp)	48.013.180	39.124.090		42.087.120		45.050.150	48.013.180
11	Tingkat Pengangguran	3,92 %	4,64 %	4,38 %	4,28 %		4%	3,92 %
12	Angka Kemiskinan	3,56 %	4,94 %		4,33 %		3,72 %	3,56 %
13	Inflasi	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %		6,00 %	6,00 %
14	Investasi (Rp. Juta)	24.304.197	18.326.554	21.778.790	20.319.102		22.311.650	24.304.197

Sumber: RPJMD Kabupaten Kotabaru 2011-2015

Tabel 3.13. Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2015 Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun 2015 (Rp)	Catatan
1	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	75.774.589.003,58	
	Pajak Daerah	28.143.23.160,00	
	Retribusi Daerah	22.731.075.360,00	
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	8.118.241.200,00	
	Lain-Lain PAD yang sah	16.782.036.283,58	
1.2.	Dana Perimbangan	666.771.826.862,73	
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	197.511.248.213,12	
	Dana Alokasi Umum	423.344.804.424,86	
	Dana Alokasi Khusus	39.889.097.203,74	
	Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus	6.026.677.021,01	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	78.861.207.392,77	
	Hibah	20.393.680.842,44	
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.657.917.370,55	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.964.057.475,48	
	Total Pendapatan (a)	792.302.928.068,67	

Sumber: RPJMD Kabupaten Kotabaru 2011-2015

Tabel 3.14. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru (%)

REK	URAIAN	2011	2012	2013	% rata-rata
4.	PENDAPATAN	26,78	18,47	13,3	19,52
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11,63	34,42	21,7	22,58
4.1.1	Pajak Daerah	7,14	34,06	49,4	30,20
4.1.2	Retribusi Daerah	5,60	8,33	10,9	8,28
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	34,10	0,40	18,00	17,50
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	15,35	59,73	0,01	25,03
					-
4.2	DANA PERIMBANGAN	21,97	15,11	13,9	16,99
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	30,52	12,31	22,8	21,88
4.2.2	Dana Alokasi Umum	27,55	19,92	9,8	19,09
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	27,55	19,92	19,92	22,46
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-32,44	-3,23	0,7	(11,66)
4.2.4	Dana Penyeimbang Otonomi Khusus				-
4.2.4.01	Dana Penyesuaian				-
					-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70,57	29,44	6,9	35,64
4.3.1	Pendapatan Hibah	9,97	5,65	19,5	11,71
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	6,07	132,13	3,9	47,37
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	-
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	-

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab Kotabaru

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal melalui analisa SWOT, yang merupakan instrument untuk mengidentifikasi dan menganalisis beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan isu-isu strategis di dalam mengelola penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Kotabaru. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Tabel 3.15. Tantang, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

No	Tantangan/Kelemahan	Peluang	Ancaman
1	Keterbatasan infrastruktur (Jalan, listrik dan air)	Optimalisasi 4 Sumber Dana Pembangunan yaitu APBD 1. APBD 2, APBN dan CD/CSR, Investasi Swasta dan partisipasi masyarakat, Kotabaru masuk di jalur pelayaran nasional dan internasional pada alur laut kepulauan Indonesia-II (ALKI-2) Kotabaru masuk dalam Koridor 3 (Kalimantan)–MP3EI	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber air baku kondisi debit air umumnya rendah saat musim kemarau. b. Pengelolaan sumber air baku oleh masyarakat sekitar cenderung menyebabkan pemborosan karena menggunakan teknologi yang terbatas c. Topografi wilayah Kabupaten Kotabaru yang terpisah pulau-pulau memerlukan investasi yang tinggi d. Proporsi Jalan yang rusak lebih tinggi dibanding jalan yang baik merupakan salah satu faktor lambatnya pertumbuhan ekonomi Kotabaru e. Ketergantungan penyediaan listrik kepada BBM yang jumlahnya makin berkurang dan biaya pengelolaan listrik mahal
2	Kualitas SDM, IPM, Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengalokasian program dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat sesuai daerah pengembangan dan usulan masyarakat/kelompok tani (Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Peternakan, dll) b. Bantuan Sosial Masyarakat miskin (Beras, jamkesda/jamkesmas) c. Pelatihan ketrampilan masyarakat di Balai Latihan Kerja ,ataupun kegiatan kewirausahaan di PKBM, pelatihan dan pemberian modal usaha dari Perindakop dan d. Seiring dengan berkembangnya berbagai hasil informasi dan teknologi yang menambah wawasan dan komitmen bagi pembangunan kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan spiritual. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotabaru menunjukkan gambaran beban yang semakin berat dalam menghadapi persaingan pasar bebas. b. Disparitas status kesehatan antar wilayah di Kotabaru masih rendah. c. Migrasi masuk akan bertambah deras dengan keterampilan keahlian yang lebih baik dari penduduk lokal d. Penyediaan lapangan kerja untuk klasifikasi pendidikan relatif tinggi, sehingga masih perlu ditingkatkan mengingat untuk kategori salah satu penyebab tingkat pengangguran relatif masih tinggi. e. Penyediaan ketrampilan di BLK belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja
3	Program /kegiatan tingkat capaiannya masih belum tercapai sesuai keinginan	Kebijakan dan Komitmen Kepala Daerah agar SKPD Fokus pada penyelesaian Visi Misi,	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan SKPD tidak fokus pada penyelesaian Visi Misi
4	Perubahan Iklim dan Bencana Alam	Luas Total Hutan lindung, produksi dan Konversi, yang telah mempunyai Tata Ruang, Program kegiatan dari Dinas Kehutanan untuk melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program BLHD untuk melakukan penanaman, adanya program RTH dari Cipta Karya, Adanya Masterplan Penanggulanagn Bencana, Adanya SKPD yang menangani, dan adanya program pasca bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi iklim yang kadang sulit diprediksi, merupakan ancaman tersendiri bagi pengembangan usaha di bidang pertanian • Kecenderungan memanfaatkan sumberdaya alam tidak terkecuali hutan semaksimal mungkin dengan alasan untuk memperoleh PAD yang tinggi dapat mengganggu pembangunan yang berkelanjutan.

No	Tantangan/Kelemahan	Peluang	Ancaman
5	Era keterbukaan berdampak pada budaya dan gaya hidup dan Migrasi masuk dengan tingkat keterampilan dan keahlian yang lebih baik jika dibanding dengan penduduk lokal.	Interaksi yang lebih intens baik regional maupun internasional membuka peluang terhadap akses ke sumber-sumber baru dan hasil informasi dan teknologi yang menambah wawasan dan komitmen bagi pembangunan kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan spiritual	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kehidupan sosial masyarakat Kotabaru akan menghadapi era keterbukaan yang lebih luas, dengan berbagai dampak seperti budaya dan gaya hidup yang tidak cocok dengan akar budaya masyarakat yang kontraproduktif terhadap kualitas SDM.
6	<p>Pertanian</p> <p>a. Produksi padi meningkat namun penambahan produksi masih di bawah peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, sementara itu ketersediaan lahan untuk pertanian masih luas</p> <p>b. Globalisasi mengakibatkan semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan.</p> <p>c. Iklim yang sulit diprediksi, berpengaruh bagi pengembangan usaha di bidang pertanian.</p> <p>d. Penyakit ternak makin berkembang variasinya dan makin tak terbatas penyebarannya</p> <p>e. Meningkatnya konsumsi masyarakat akan protein hewani, merupakan tantangan yang harus dihadapi bidang peternakan terlebih lagi dengan terus meningkatnya jumlah penduduk.</p>	<p>a. Era otonomi menciptakan kesempatan masyarakat untuk secara mandiri mengelola perekonomiannya secara profesional untuk kepentingan masyarakat</p> <p>b. Globalisasi dan keterbukaan menjanjikan peluang bagi akses kepada sumber-sumber input baik kapital, teknologi dan skill secara bebas dan murah, disamping itu akan membuka peluang pemasaran lebih luas bagi produk dan komoditas.</p> <p>c. Melalui desentralisasi semakin besar peluang sektor swasta untuk berperan dalam pembangunan pertanian di perdesaan. terkait industri hulu sampai hilir.</p> <p>d. Globalisasi dan perdagangan bebas telah membuka peluang bagi usaha bidang pertanian/agribisnis dalam kemitraan maupun kesempatan pemasaran dan pembelian.</p> <p>e. Meningkatnya permintaan terhadap produk-produk pertanian, perkebunan dan peternakan merupakan peluang pasar yang sangat besar.</p> <p>f. Pencanangan Program Revitalisasi Sub Sektor Perkebunan melalui pengembangan komoditas kelapa sawit, karet, kakao dan jarak oleh Pemerintah Pusat merupakan peluang besar yang dapat diraih Kabupaten Kotabaru untuk semakin memacu pengembangan komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet.</p> <p>g. Berkembangnya teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan bagi pengembangan peternakan yang lebih produktif.</p> <p>h. Tersedianya potensi sumberdaya lahan dan angkatan kerja yang belum dimanfaatkan diluar peternakan menciptakan peluang agribisnis yang besar di masa depan.</p> <p>i. Meningkatnya permintaan terhadap produk-produk pertanian, perkebunan dan</p>	<p>a. Walaupun produksi padi selalu meningkat namun penambahan produksi tersebut masih di bawah peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Disamping itu kesalahan dalam pengkonversian hasil panen (produksi padi/jagung dll) akan berpengaruh pada ketersediaan pangan.</p> <p>b. Globalisasi mengakibatkan semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan serta meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar dan semakin berperannya selera konsumen dalam menentukan aktivitas di sektor ini.</p> <p>c. Kondisi iklim yang kadang sulit diprediksi, merupakan ancaman tersendiri bagi pengembangan usaha di bidang pertanian.</p> <p>d. Penyakit ternak yang makin berkembang variasinya dan makin tak terbatas penyebarannya diprediksi menjadi ancaman yang nyata bagi usaha peternakan.</p>

No	Tantangan/Kelemahan	Peluang	Ancaman
		<p>peternakan merupakan peluang pasar yang sangat besar.</p> <p>j. Pencanaan Program Revitalisasi Sub Sektor Perkebunan melalui pengembangan komoditas kelapa sawit, karet, kakao dan jarak oleh Pemerintah Pusat merupakan peluang besar yang dapat diraih Kabupaten Kotabaru untuk semakin memacu pengembangan komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet.</p>	
7	<p>Perikanan dan Kelautan</p> <p>a. Pemanfaatan wilayah daratan, pesisir dan laut oleh banyak sektor makin meningkat</p> <p>b. Kekeliruan pemahaman akan otonomi daerah atas hak pengelolaan wilayah laut kearah pengaplingan laut menjurus pada konflik perebutan sumberdaya ikan dalam satuan wilayah penangkapan.</p> <p>c. Laut yang menjadi wilayah pengelolaan Kabupaten Kotabaru sebagai barometer penangkapan ikan di Kalimantan Selatan dianggap sudah mengarah pada tingkat kejenuhan dan penuh sesak dengan kapal-kapal penangkap ikan.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan mandat otonomi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan (eksplorasi, eksplotasi dan konservasi) sumber daya wilayah laut, Terbentuknya Departemen Kelautan Dan Perikanan RI (2001) dan kelembagaan perikanan di daerah sesuai dengan otonomi daerah (UU Nomor 32/2004) akan menciptakan program perikanan yang bersinergis antara pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Adanya trend perikanan dunia (permintaan pasar dan peningkatan produksi), trend gaya hidup abad 21 (<i>older generation, people on the run, food to become more international</i>), dan beralihnya konsumsi daging hewan darat ke daging ikan.</p> <p>c. Kotabaru mempunyai kedalaman laut yang sangat cocok untuk dioperasikannya pelabuhan samudra sehingga akses keluar terutama pulau Jawa dan pulau Sulawesi lebih mudah</p>	<p>a. Nelayan luar yang masuk ke wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kotabaru dalam musim tertentu setiap tahun umumnya menggunakan armada modern akan menimbulkan kerugian bagi daerah dan nelayan Kabupaten Kotabaru.</p> <p>b. Kekeliruan pemahaman otonomi daerah atas hak pengelolaan wilayah laut kearah pengaplingan laut atau seakan daerah berdaulat atas laut menjurus pada konflik perebutan sumberdaya ikan dalam satuan wilayah penangkapan.</p> <p>c. Laut yang menjadi wilayah pengelolaan Kabupaten Kotabaru sebagai barometer penangkapan ikan di Kalimantan Selatan dianggap sudah mengarah pada tingkat kejenuhan dan penuh dengan kapal-kapal penangkap ikan.</p>

No	Tantangan/Kelemahan	Peluang	Ancaman
8	<p>Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>a. Keunggulan skill, teknologi, dan kualitas produk yang dimiliki pihak luar lebih baik jika dibanding dengan lokal, kelangkaan energi dan sumber daya air.</p> <p>b. Semakin terbukanya lalu lintas perdagangan sebagai konsekwensi dari globalisasi dan liberalisasi ekonomi.</p> <p>c. Kekurang mampuan sektor industri memenuhi tuntutan konsumen.</p> <p>d. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen lainnya</p>	<p>a. Munculnya teknologi baru dibidang informasi dan komunikasi yang akan sangat menunjang kemampuan untuk akses pasar secara cepat dan terbuka.</p> <p>b. Peluang pasar di kawasan regional Kalimantan dan akses pasar ke luar pulau Kalimantan (Jawa/Bali dan Sulawesi) sangat terbuka, terlebih lagi dengan terbuka luasnya peluang pasar ekspor.</p> <p>c. Tidak gampang tertembusnya pasar domestik oleh produk-produk sejenis dari impor (<i>barriers to entry</i> secara alamiah cukup kuat) karena tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan rendah (teknologi sederhana sampai madya) dan tidak memerlukan ketrampilan yang tinggi.</p>	<p>a. Keunggulan skill, teknologi, dan kualitas produk yang dimiliki pihak luar dapat memasuki dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan produksi di daerah.</p> <p>b. Persaingan dari produk-produk industri yang berasal dari impor akan semakin tajam sebagai akibat dari semakin terbukanya lalu lintas perdagangan sebagai konsekwensi dari globalisasi dan liberalisasi ekonomi.</p> <p>c. Kekurangmampuan sektor industri memenuhi tuntutan konsumen akan mutu produk yang semakin tinggi dibandingkan dengan mutu produk sejenis dari buatan daerah lain atau luar negeri.</p> <p>d. Ketergantungan terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen lainnya.</p>
9	<p>Sumberdaya Alam</p> <p>a. Adanya gangguan supply energi (misalnya, listrik dan BBM) dan air baku.</p> <p>b. Pemanfaatan SDA cenderung merusak lingkungan hidup.</p> <p>c. Praktik <i>illegal mining</i>, <i>logging</i> dan <i>fishing</i> masih tinggi.</p>	<p>a. Potensi SDA berupa hutan, kebun, tambang dan kelautan merupakan kekayaan yang berlimpah baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak bisa diperbaharui.</p> <p>b. Kondisi potensi yang sangat besar tersebut dapat mengundang investor untuk berinventasi di daerah ini.</p> <p>c. Kerjasama regional maupun internasional, sangat mudah dibangun karena potensi Sumber Daya Alam daerah sangat diperlukan oleh daerah lain.</p> <p>d. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengatasi <i>illegal mining</i>, <i>illegal logging</i> dan <i>illegal fishing</i> semakin memperbesar pencapaian kelestarian lingkungan.</p>	<p>a. Ancaman kelangkaan energi dan sumber daya air di dunia mengharuskan Kotabaru secara ekonomis mampu mengelola sumber-sumber dayanya secara efisien dan mencari berbagai alternatif pemenuhan hal tersebut.</p> <p>b. Pemanfaatan SDA cenderung merusak lingkungan hidup.</p> <p>c. Tingginya permintaan akan SDA mengakibatkan rangsangan terhadap terjadinya <i>illegal mining</i>, <i>illegal logging</i> dan <i>illegal fishing</i>.</p> <p>d. Praktik <i>illegal mining</i>, <i>logging</i>, dan <i>fishing</i> masih tinggi dan mendapat dukungan dari pihak tertentu.</p>
10	<p>Sosial, Budaya dan Agama</p> <p>a. Informasi dari luar membawa serta budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia.</p> <p>b. Masyarakat di pelosok yang kurang informasi dan kurang mendapat pendekatan secara intensif sehingga rawan terhadap hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>c. Euforia kebebasan era reformasi sering</p>	<p>a. Berkembangnya teknologi informasi semakin menambah informasi dari luar yang bisa menambah wawasan masyarakat tentang interrelasi masyarakat secara sosial budaya dan agama.</p> <p>b. Meningkatnya arus migrasi dari luar Kotabaru yang berbeda etnis (seperti Jawa dan Sumatera) menambah kemungkinan untuk melakukan pembauran secara nasional.</p>	<p>a. Derasnya arus informasi dari luar membawa serta budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat yang luhur karenanya dapat melunturkan budaya kebersamaan dan gotong royong, rasa hormat pada orang lain, keimanan dan ketaqwaan, bahkan sebaliknya bisa menumbuhkan individualisme, hedonisme dan pragmatisme, serta kemalasan dan sikap serba ingin <i>instant</i>.</p> <p>b. Masih terdapatnya masyarakat pedalaman yang kurang informasi dan kurang mendapat</p>

No	Tantangan/Kelemahan	Peluang	Ancaman
	membawa kecenderungan pemanfaatan kedudukan & sarana politik secara berlebihan.		pendekatan secara intensif sehingga rawan terhadap hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlebih jika kesenjangan ekonomi semakin melebar sementara kehidupan mereka tidak diberdayakan dengan sungguh-sungguh. c. Euforia kebebasan era reformasi sering membawa kecenderungan pemanfaatan kedudukan & sarana politik secara berlebihan. d. Akibatnya timbul berbagai konflik yang tidak esensial namun tidak berkesudahan yang didasari atas kepentingan pribadi semata, kebebasan berpendapat yang tidak terarah dan tidak bertanggung jawab, serta merebaknya perilaku amoral dan asusila.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Tabel 3.16. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 s.d tahun 2015

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Tahun Berjalan 2014	Proyeksi Tahun 2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(4)	(4)
1.1	Pendapatan asli daerah	54.563.171.365,56	99.755.793.169,48	107.887.499.607,00	107.887.499.607,00
1.1.1	Pajak daerah	16.484.323.654,00	44.260.709.761,00	40.632.427.969,00	40.632.427.969,00
1.1.2	Retribusi daerah	11.121.081.877,00	13.626.049.199,00	13.668.570.812,00	13.668.570.812,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.178.853.013,00	4.144.889.637,00	6.738.305.000,00	6.738.305.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	30.554.603.154,00	37.724.144.572,48	46.848.195.826,00	46.848.195.826,00
1.2	Dana perimbangan	805.908.010.780,00	869.757.976.300,00	1.009.632.547.587,00	1.009.632.547.587,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	272.642.192.780,00	280.729.501.300,00	361.911.631.587,00	361.911.631.587,00
1.2.2	Dana alokasi umum	509.000.078.000,00	564.592.305.000,00	611.898.456.000,00	611.898.456.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	24.265.740.000,00	24.436.170.000,00	35.822.460.000,00	-
1.2.4	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	218.535.115.690,00	209.282.033.524,00	305.283.213.327,00	305.283.213.327,00
1.3.1	Hibah	34.163.104.135,00	10.645.235.189,00	48.168.625.000,00	48.168.625.000,00
1.3.2	Dana darurat				
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	146.366.550.555,00	152.819.848.335,00	213.217.638.327,00	213.217.638.327,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	38.005.461.000,00	43.896.950.000,00	43.896.950.000,00	43.896.950.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari	-	1.920.000.000,00	-	-

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Tahun Berjalan 2014	Proyeksi Tahun 2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(4)	(4)
	provinsi pemerintah daerah lainnya**)				
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)	1.079.006.297.835,56	1.178.795.802.993,48	1.422.803.260.521,00	1.386.980.800.521,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis.

Kuangan Daerah Kabupaten Kotabaru dikelola sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budget*) antara pemerintah dan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik

Sebagai salah satu variabel penggerak yang berpengaruh terhadap perekonomian dimana secara makro pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor pendorong terhadap pertumbuhan ekonomi, APBD Kabupaten Kotabaru direncanakan untuk selalu mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai salah satu faktor yang

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, APBD Kabupaten Kotabaru diharapkan mampu mendorong peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Semakin besar alokasi belanja pemerintah yang dituangkan dalam APBD maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat pendapatan daerah yang digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Selain sebagai instrumen untuk peningkatan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat, APBD juga merupakan alat untuk peningkatan pelayanan publik dan perbaikan kehidupan sosial masyarakat di daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: (1) Laporan realisasi anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan arus Kas dan (4) Catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pendanaan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru 2011 – 2015 berisi gambaran kemampuan pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten Kotabaru untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Rencana pendanaan pada RPJMD ini menjadi dasar dalam penetapan kerangka penganggaran untuk pembangunan baik dalam Renstra SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Renja SKPD.

Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya dilihat dari besarnya proporsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah.
2. Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel, serta adil dan patut.
3. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah secara lebih profesional dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan standar dan sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan daerah, peran akuntan independen dalam pemeriksaan, pemberian opini dan penilaian kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
5. Aspek pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat sebagai komitmen pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Kabupaten Kotabaru untuk tahun anggaran 2015 diarahkan untuk “optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) yang efisien, efektif dan taat pada ketentuan yang berlaku”, yang dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut :

1) **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.**

Sejalan dengan proses revisi UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sedang dilaksanakan di tingkat pusat, yang akan mengatur *closed-list* jenis-jenis pajak dan retribusi sehingga tidak dimungkinkan lagi ekstensifikasi jenis-jenis pajak dan retribusi oleh daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Tantangan peningkatan PAD melalui ekstensifikasi dengan dikeluarkannya undang-undang dan peraturan ini merupakan langkah strategis yang memerlukan perhatian dan sinergi yang maksimal dari setiap lini pemerintahan yang disebabkan kebijakan pengaturan pajak dan retribusi oleh pemerintah yang belum begitu memihak kepada daerah ditambah kesediaan membayar pajak daerah yang masih belum memuaskan.

- 2) **Mendayagunakan potensi alam dengan tetap memperhatikan keseimbangan, ekosistem dan kelestarian alam;**
- 3) **Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD serta Peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan daerah;**
- 4) **Efektifitas dan efisiensi penggunaan PAD;**
- 5) **Menekan biaya pemungutan sumber PAD sesuai peraturan yang berlaku;**
- 6) **Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang pendapatan daerah,** sebagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pemungutan pendapatan daerah bukanlah semata-mata iuran wajib yang memberatkan melainkan cerminan relasi transaksional sebagai timbal balik atas pelayanan atau fasilitas yang mereka peroleh;
- 7) **Mempromosikan Kabupaten Kotabaru untuk menarik investor masuk kabupaten Kotabaru;**
- 8) Memberikan kemudahan, fasilitas dan kesempatan investor yang akan menanam modalnya di Kabupaten Kotabaru.

Kebijakan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Tahun Anggaran 2014 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sehingga tidak menganggangkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan/atau telah dibatalkan. Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, akan tetap memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 5) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal. Pengertian hasil yang rasional dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah selain menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha, juga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan

- b) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha.
- 6) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- 7) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak akan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-Pajak Tahun Anggaran 2012 dan 2011. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-Pajak tersebut di luar DBH-CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka akan disesuaikan menurut alokasi DBH-Pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- 2) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum

ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2014, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-SDA Tahun Anggaran 2013 dan 2012 serta mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi/*lifting* (minyak dan gas bumi) tahun 2015. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-SDA tersebut di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan, ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka akan disesuaikan berdasarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Apabila terdapat penerimaan lebih DBH-SDA diluar perkiraan alokasi DBH-SDA tahun 2015 seperti penerimaan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih penerimaan tahun 2014, maka penerimaan lebih tersebut juga dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 .

- 3) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah kabupaten Tahun Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2013. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- 4) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun

Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka akan disesuaikan berdasarkan alokasi Dana BOS pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 .
- 2) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka akan disesuaikan dengan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- 3) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka akan disesuaikan berdasarkan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- 4) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan

Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka akan disesuaikan berdasarkan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

- 5) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2015. Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2015 mendahului penetapan APBD provinsi, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013, sedangkan bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2014, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- 6) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah kabupaten penerima bantuan.
- 7) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat

dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 8). Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari APBN dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.
- 9). Rekrutmen/penambahan aparat pemungut pendapatan. Peningkatan SDM aparatur pengelola pendapatan.
- 10). Melakukan upaya pendekatan sosial dan budaya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk mencapai target yang ditetapkan dalam hal kegiatan intensifikasi penerimaan antara lain :

- 1) Menyusun dan melakukan revisi perbaikan dasar hukum penerimaan;
- 2) Intensifikasi pendataan wajib pajak dan retribusi, intensifikasi sosialisasi dan intensifikasi penagihan;
- 3) Pemberian penghargaan kepada wajib pajak dan retribusi potensial dan aktif memenuhi kewajiban pajak dan melaksanakan pembayaran retribusi;
- 4) Melakukan penelitian identifikasi potensi penerimaan daerah yang belum digali dan melakukan pertukaran informasi penerimaan daerah dengan daerah lain yang lebih maju dan pengelolaan pendapatan daerah;
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah dengan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi melalui pembukaan unit/kantor cabang pelayanan pajak kendaraan bermotor di wilayah-wilayah perbatasan dengan kabupaten/kota lain dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,

- sehingga mempermudah dalam pengurusan perijinan dan mencegah masyarakat mengurus perijinan di wilayah lain;
- 6) Meningkatkan sosialisasi untuk mendorong agar plat Nomor kendaraan milik penduduk di wilayah Kabupaten Kotabaru sesuai dengan aturan wilayah, atau dengan kata lain "lokalisasi" plat nomor kendaraan sehingga potensi pendapatan masuk ke Kabupaten Kotabaru;
 - 7) Mewujudkan pelayanan prima administrasi;
 - 8) Melaksanakan pemungutan PBB sektor perkotaan dan sektor pedesaan sebagai pajak daerah dengan optimal.
 - 9) Menyederhanakan prosedur pengurusan pajak PBB untuk mendorong masyarakat dalam melunasi PBB;
 - 10) Menggerakkan pemerintah desa untuk menggunakan sebagian alokasi bagi hasil desa untuk mendata potensi PBB di desa tersebut;
 - 11) Pengembangan sasaran setiap komponen pendapatan sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah apabila perlu dilakukan perubahan;
 - 12) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan penarikan pajak dan retribusi melalui sosialisasi dengan penyebaran brosur/pamflet sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
 - 13) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
 - 14) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah terutama yang berasal dari Dana Perimbangan.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2015 ini adalah:

1. Meningkatkan kinerja aparatur.
2. Meningkatkan rasio antara realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah yang ditargetkan oleh PPKD.
3. Optimalisasi manajemen pendapatan daerah.
4. Melakukan peremajaan data obyek pajak dan retribusi daerah;
5. Melaksanakan manajemen kas daerah;
6. Pembinaan manajemen BUMD;
7. Pemenuhan sarana dan prasarana pemungutan PAD terutama pada Unit Pendapatan yang ada di kecamatan serta pemberian biaya pemungutan pajak daerah secara lebih proporsional dan berkeadilan;
8. Rasionalisasi target sumber-sumber pendapatan dengan kemungkinan pencapaian yang dapat dipertanggungjawabkan;

9. Pembentukan tim evaluasi dan pembinaan aparat pengelola pendapatan daerah pada masing-masing SKPD penghasil pendapatan;
10. Fasilitasi kegiatan pemungutan PBB, pendataan obyek PBB, dan pembinaan obyek PBB;
11. Intensifikasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak melalui pemenuhan pendataan penyeteroran pajak dan bukan pajak ke Kas Negara sebagai bahan rekonsiliasi bagi hasil dengan meningkatkan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan di Kabupaten Kotabaru;
12. Melakukan pengawasan sumber-sumber pendapatan SP3, dan mempelajari kemungkinan kenaikan sumbangan yang dapat diberikan oleh para pengusaha;
13. Melakukan lobi intensif dengan pemerintah yang lebih tinggi untuk mengoptimalkan dana bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi.

Pemerintah Daerah berusaha merealisasikan penerimaan daerah yang sudah ditargetkan dengan melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah. Adapun upaya yang sudah ditempuh oleh pemerintah daerah dalam hal kegiatan intensifikasi penerimaan yaitu :

1. Melakukan revisi dasar hukum penerimaan atau menyesuaikan tarif pajak & retribusi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
2. Pendataan wajib pajak dan retribusi, sosialisasi dan penagihan;
3. Melakukan penelitian identifikasi potensi penerimaan daerah yang belum digali; dan
4. Melakukan pertukaran informasi penerimaan daerah dengan daerah lain yang lebih maju.

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan di bidang anggaran pendapatan, strategi dalam bidang pendapatan lebih ditekankan pada kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan kebijakan pelayanan penerimaan pendapatan dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi pajak serta pendapatan lain-lain yang sah pada subjek pajak perusahaan-perusahaan yang mempunyai skala ekonomi tinggi di daerah. Optimalisasi meliputi peningkatan penerimaan pada objek pajak :
 - a. Pajak Bahan Galian Golongan C;
 - b. Pajak Penerangan Jalan Umum;
 - c. Pajak Restoran (dalam hal ini catering);
 - d. Pajak Hiburan;
 - e. Jasa Kepelabuhanan; dan
 - f. Produksi Usaha Perkebunan.

3. Pemenuhan sarana dan prasarana pemungutan PAD terutama pada Unit Pendapatan yang ada dikecamatan serta pemberian biaya pemungutan pajak daerah secara lebih proporsional dan berkeadilan;
4. Melakukan peremajaan data (*updating data*) atas sumber-sumber pendapatan dan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, serta bagi hasil dari produksi.
5. Melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi dana-dana bagi hasil ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
6. Melakukan penjajagan dana-dana block grant dan specific grant yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mendukung pendanaan atas pembangunan dan prasarana struktur dan infrastruktur yang diperlukan daerah berdasarkan skala prioritas.
7. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar dinas-dinas penghasil pendapatan.
8. Peningkatan produk hukum dan perundang-undangan di bidang pendapatan.
9. Peningkatan sistem pengawasan pengelolaan pendapatan khususnya dalam pengelolaan surat-surat berharga yang digunakan dalam pemungutan pendapatan daerah.
10. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
11. Peningkatan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan di bidang pendapatan.
12. Pembentukan tim evaluasi dan pembinaan aparat pengelola pendapatan.

Strategi peningkatan pendapatan daerah :

- Penetapan target pendapatan berdasarkan potensi riil yang dapat dicapai sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Penyempurnaan Peraturan Daerah pemungutan Pajak maupun Retribusi.
- Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah secara Komprehensif dengan pendekatan sosial budaya.
- Pendataan dan Pemutakhiran Obyek Pajak dan Retribusi Daerah.
- Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengelola Pendapatan.
- Perbaiki sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk mengatasi hambatan pemungutan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru terus melakukan upaya intensif untuk meningkatkan perolehan pemungutan pendapatan yaitu dengan cara:

- a. Penetapan target pendapatan berdasarkan potensi riil yang dapat dicapai berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan karena desakan belanja atau pertimbangan lainnya.

- b. Penyempurnaan perda pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Rekrutmen/penambahan aparat pemungut pendapatan.
- d. Peningkatan SDM aparatur pengelola pendapatan.
- e. Melakukan upaya pendekatan sosial dan budaya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan masih cukup tinggi dan didukung dengan instrumen kebijakan yang lebih baik dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diikuti dengan penerbitan Perda-perda pemungutan pajak dan retribusi daerah serta perubahan SOTK (Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat) diharapkan akan berimplikasi pada naiknya pendapatan daerah. Instrumen kebijakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan dapat menyerap pendapatan dari pertumbuhan ekonomi yang masih cukup tinggi pada sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Galian, Perdagangan, hotel dan restoran, serta telekomunikasi.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang Undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan *Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan*. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja ,baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai

- a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2015.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2015 pada dana transfer ke daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

4) Belanja Bagi Hasil Pajak

Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2015, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2014 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

5) Belanja Bantuan Keuangan

a) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
- c) Pemerintah kabupaten menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil (Pajak, terdiri dari: PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dan Sumber Daya Alam, terdiri dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi dan pertambangan panas bumi) setelah dikurangi belanja pegawai. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.
- d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- e) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

6) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2013 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja langsung dalam digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

- 2) Belanja Pegawai. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.1).e) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).f). Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- 3) Belanja Barang dan Jasa
 - a) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
 - c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2014.
 - d) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun

barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- e) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
 - f) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
 - g) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- 4) Belanja Modal
- a) Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2015 sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja

daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.

- b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

5) Defisit APBD

- a) Defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- c) Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2015. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan serta Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja

yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Setelah menyelesaikan urusan wajib maka belanja daerah akan digunakan untuk menyelesaikan Visi Misi kepala Daerah serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) selanjutnya baru bisa digunakan untuk belanja tidak langsung seperti belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada Kabupaten/Pemerintah Desa serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhtungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Arah pengelolaan belanja daerah mendatang difokuskan pada :

- a. Penyelesaian Visi Misi Kepala Daerah dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
- b. Dapat memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Sebagai instrumen fiskal artinya diharapkan dapat memberikan dorongan optimal bagi dunia usaha di berbagai sektor.
- d. Dapat memberi kontribusi bagi peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan madani.
- e. Belanja daerah kedepan lebih ditekankan pada upaya menambah daya tarik investasi dengan cara mendorong dan memberi kemudahan, fasilitas dan kesempatan pihak investor untuk menanam modal.
- f. Belanja daerah diarahkan untuk menambah dan atau memperbaiki infrastruktur jalan antara lain meningkatkan kualitas jalan raya, kualitas jalan yang menghubungkan daerah sekitarnya serta akses jalan ke pedesaan, jembatan, drainase, penerangan jalan/listrik, sarana pendidikan, kesehatan, perhubungan dan sarana lainnya dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan dunia usaha serta terwujudnya infrastruktur yang memadai untuk menambah daya tarik investasi dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi.
- g. Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana air bersih dan listrik.
- h. Belanja daerah diarahkan untuk penyediaan fasilitas umum (taman kota, jalur hijau, lapangan olah raga dll).
- i. Belanja daerah diarahkan untuk Rekayasa lingkungan dan Pengendalian lingkungan Kabupaten Kotabaru sesuai aturan yang berlaku.

- j. Menyediakan sarana transportasi dari siring laut ke Objek wisata pantai gedambaan Kotabaru.
- k. Memfasilitasi penyediaan pasar, pertokoan dan mal serta memfasilitasi kegiatan ekonomi dan perdagangan di Kabupaten Kotabaru.
- l. Memberi bantuan modal usaha, teknologi, dan manajemen usaha serta memfasilitasi usaha kemitraan antara pengusaha kecil, menengah dan besar.
- m. Memfasilitasi kegiatan nasional “Hari Nusantara” yang rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Kotabaru

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Kotabaru untuk tahun 2014 harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1. Efektif dan efisien yang memperhatikan fungsi dan prioritas kegiatan.
- 2. Mengutamakan target kinerja.
- 3. Bertumpu pada kepentingan publik.
- 4. Dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
- 5. Mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
- 6. Dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
- 7. Mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
- 8. Memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Kebijakan belanja daerah diatas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut :

- a. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kotabaru.
- b. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 – 2015.

Tabel 3.17. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	Target 2011	Realisasi 2011	Target 2012	Realisasi 2012	Target 2013	Realisasi 2013	Target Anggaran 2014	Proyeksi Anggaran 2015
1	Belanja Pegawai	379.777.755.524,71	322.943.679.766,00	460.430.862.057,04	368.526.944.072,00	525.285.222.942.60	390.120.199.582,00	493.297.243.919,00	
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Belanja Subsidi	87.420.785,00	87.420.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Belanja Hibah	23.403.400.100,00	15.802.518.650,00	20.699.375.000,00	19.378.400.000,00	10.584.746.000,00	8.106.166.000,00	5.529.350.000,00	
5	Belanja Bantuan Sosial	31.508.700.869,00	26.639.863.199,00	15.000.000,00	15.000.000,00	8.383.800.000,00	6.318.108.000,00	6.945.000.000,00	
6	Belanja Bagi Hasil / Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Desa	1.428.651.000,00	1.163.500.000,00	3.776.581.122,00	3.151.229.064,00	4.531.897.347,00	3.893.404.000,00	5.228.276.816,00	
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	16.876.599.346,00	11.325.525.218,00	37.293.700.872,00	32.840.070.581,00	58.556.711.005,00	54.267.084.632,00	60.320.480.872,00	
8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	215.700.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	153.000.000,00	2.000.000.000,00	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	455.082.527.624,71	378.178.207.618,00	506.394.184.686,00	423.911.643.717,00	609.342.377.294.6,00	462.857.962.214,00	573.320.351.607,00	
	Belanja Pegawai	56.911.556.625,00	52.259.656.650,00	74.585.006.500,00	66.797.041.534,00	74.951.921.000,00	63.514.222.308,00	73.180.194.076,00	
	Belanja Barang dan jasa	194.342.242.843,00	166.913.453.304,00	237.016.561.709,00	200.857.370.095,00	304.877.014.722,00	247.614.684.548,00	301.867.390.911,00	
	Belanja Modal	244.483.850.550,00	177.754.798.096,00	307.418.115.499,00	179.986.903.406,00	466.820.159.360,00	311.066.408.516,00	576.828.323.927,00	
	Jumlah Belanja Langsung	495.737.650.018,00	396.927.908.050,00	619.019.683.708,00	447.641.315.035,00	846.649.095.082,00	622.195.315.372,00	951.875.908.914,00	
	Jumlah Total Belanja	950.820.177.642,71	775.106.115.668,00	1.143.235.202.759,04	871.552.958.752,00	1.455.991.472.376.60	1.085.053.277.586,00	1.525.196.260.521,00	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotabaru

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah diprioritaskan pada pembiayaan yang tidak memberatkan beban anggaran di tahun-tahun mendatang dan mempersulit likuiditas keuangan daerah. Oleh karena itu optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan transfer dari dana cadangan serta surplus penerimaan.

Kebijakan pembiayaan yang akan diambil oleh Kabupaten Kotabaru pada penyusunan APBD adalah melalui kebijakan defisit anggaran dengan sumber pembiayaan dari Sisa Lebih Anggaran Tahun yang Lalu. Kebijakan defisit anggaran diambil dengan pertimbangan :

1. Kebutuhan pendanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dan program-program pembangunan yang cukup besar dan memenuhi skala prioritas.
2. Secara makro ekonomi akan menguntungkan perekonomian Kabupaten Kotabaru dengan penambahan jumlah uang yang beredar melalui pengeluaran pemerintah dan akan mengundang masuknya investasi swasta.

3.2.2.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi dan didefinitifkan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) agar dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional. Penerimaan kembali pokok pinjaman dana bergulir setelah selesai masa perguliran dana, dianggarkan dalam APBD

pada akun pembiayaan kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2014.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

3.2.2.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis pemberian pinjaman daerah sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan.
- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya dapat dianggarkan dalam APBD apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
 - a. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga (BPD Cabang Kotabaru, PDAM, BPR, BUMD Saijaan Mitra Lestari), pada tahun 2015 penyertaan modal akan diinvestasikan ke BPD Cabang Kotabaru sebesar Rp 10.000.0000.0000 dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) sebesar Rp 1.000.000.000

- b. Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro kecil dan menengah.
- 3) Agar Pemerintah Kabupaten dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan sehingga BUMD dapat berkompetisi tumbuh dan berkembang Khusus untuk BUMD sektor Perbankan, guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Pemberian Pinjaman daerah.
Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada petani berupa dana talangan (DPM-LUEP) pembelian gabah/beras untuk stabilitas harga dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya.
- 5) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).
 - a. Dalam hal masih terdapat program dan kegiatan yang dibutuhkan, serta target atau sasaran yang belum terpenuhi, Pemerintah Daerah agar menghindari terjadinya dana yang menganggur (*Idle Money*), dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Tahun berjalan dalam APBD.
 - b. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan netto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.
 - c. Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan yang dianggarkan pada APBD Induk bersifat estimasi, berhubung jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SilPA) yang dicantumkan dalam APBD Induk juga masih bersifat estimasi.
 - d. Dalam perubahan APBD sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menjadi nihil.

Dalam sistem pengelolaan penganggaran daerah, pembiayaan digunakan untuk menutupi selisih kurang antara pendapatan dan belanja, menampung selisih lebih antara pendapatan dan belanja, dan menampung penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Untuk maksud tersebut, khususnya berkenaan dengan pengeluaran daerah pada pembiayaan, beberapa item pengeluaran seperti penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan daerah dan pembentukan dana cadangan, harus terlebih dahulu dengan studi komprehensif terhadap keputusan penanaman modal dan pencadangan pendanaan yang kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah.

Tabel 3.18. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 s.d 2015

No	Uraian	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Proyeksi 2015
1	PEMBIAYAAN DAERAH	(4.262.603.800,00)	916.000.000,00	310.756.610.614.60	102.393.000.000,00	80.500.000.000,00
1.1	Penerimaan pembiayaan	266.640.000,00	916.000.000,00	342.985.755.987.60	114.393.000.000,00	91.500.000.000,00
	Sisa perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	0	0	341.685.755.987.60	112.393.000.000,00	91.500.000.000,00
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	227.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	39.000.000,00	916.000.000,00	1.300.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	266.640.000,00	143.735.190.340,04	342.985.755.987.60	114.393.000.000,00	91.500.000.000,00
1.2	Pengeluaran pembiayaan	4.529.243.800,00	9.456.000.000	32.229.145.373,00	12.000.000.000,00	11.000.000.000,00
	Pembentukan dana cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan modal investasi daerah	3.075.000.000,00	9.000.000.000,00	22.000.000.000,00	10.000.000.000,00	11.000.000.000
	Pembayaran pokok utang	998.243.800,00	0,0	8.929.145.373,00	0,0	0,00
	Pemberian pinjaman	456.000.000,00	456.000.000,00	0,0	2.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.529.243.800,00	0,0	1.300.000.000,00	0,0	0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	(4.262.603.800,00)	(8.540.000.000,00)	310.756.610.614.60	102.393.000.000,00	80.500.000.000,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	67.826.394.294,93	198.913.339.083,56	-	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotabaru

Tabel 3.19. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 – 2015

No	URAIAN	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Target Tahun 2014 (Rp)	Proyeksi tahun 2015 (Rp)
4.	PENDAPATAN	850.508.804.772,33	1.007.617.699.188,00	1.178.795.802.993,48	1.422.803.260.521,00	1.386.980.800.521,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.671.306.050,93	69.456.640.746,00	99.755.793.169,48	107.887.499.607,00	107.887.499.607,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	51.671.306.050,93	20.862.940.804,00	44.260.709.761,00	40.632.427.969,00	40.632.427.969,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.496.514.846,00	13.537.296.788,00	13.626.049.199,00	13.668.570.812,00	13.668.570.812,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisah	4.482.083.008,00	4.500.000.000,00	4.144.889.637,00	6.738.305.000,00	6.738.305.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.129.852.679,93	30.556.403.154,00	37.724.144.572,48	46.848.195.826,00	46.848.195.826,00
4.2	Dana Perimbangan	668.891.352.556,00-	769.964.814.322,00	820.268.981.754,20	1.009.632.547.587,00	1.009.632.547.587,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	210.763.108.556,00	236.698.996.322,00	280.729.501.300,00	361.911.631.587,00	361.911.631.587,00
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	43.693.844.124,00	57.116.016.230,00	-	-	-
4.2.1.024	Bagi Hasil Bukan Pajak	167.069.264.432,00	179.582.980.092,00	-	611.898.456.000,00	611.898.456.000,00
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	424.448.365.000,00	509.000.078.000,00	564.592.305.000,00	35.822.460.000,00	-
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	25.074.700.000,00	24.265.740.000,00	24.436.170.000,00	1.009.632.547.587,00	1.009.632.547.587,00
4.2.3.01	DAK Reboisasi	-	-	-	-	-
4.2.3.02	DAK Non Reboisasi	25.074.700.000,00	24.265.740.000,00	-	-	-
4.2.4	Dana Penyeimbang Otonomi Khusus	8.605.179.000,00	-	-	-	-
4.2.4.01	Dana Penyesuaian	8.605.179.000,00	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	129.946.146.165,40	168.196.244.120,00	209.282.033.524,00	305.283.213.327,00	305.283.213.327,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	37.104.765.584,40	39.200.872.000,00	10.645.235.189,00	48.168.625.000,00	48.168.625.000,00
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	-	-	-	-
4.3.1.03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	39.200.872.000,00	-	-	-
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	45.019.458.461,00	104.504.161.000,00	152.819.848.335,00	213.217.638.327,00	213.217.638.327,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.771.922.120,00	24.491.211.120,00	43.896.950.000,00	43.896.950.000,00	43.896.950.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.050.000.000,00	-	1.920.000.000,00	-	-

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah

Dalam memenuhi pendanaan pembangunan daerah kabupaten Kotabaru menggunakan sumber-sumber pendapatan sebagaimana diatur oleh undang-undang yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Sebagaimana kabupaten/kota lainnya di Indonesia pendanaan pembangunan pemerintah di kabupaten Kotabaru masih sangat mengandalkan Dana Perimbangan. PAD yang dalam peraturan pengelolaan keuangan merupakan tolak ukur kemandirian daerah diakui masih belum mampu menyumbang kepada pendapatan daerah dengan prosentase 10% dari total pendapatan.

Namun demikian Dana Perimbangan sebagai penopang terbesar pendanaan pembangunan Pemerintah Daerah mempunyai proporsi yang semakin menurun dari tahun ke tahun, dari 78,65% pada tahun 2011 menjadi 70,09% pada tahun 2014. Lain-lain Pendapatan Daerah menunjukkan angka proporsi yang terus meningkat terhadap total pendapatan daerah dimana pada tahun 2011 sebesar 15,28% meningkat menjadi 21,5% pada tahun 2014. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel prosentase sumber pendapatan dibawah ini.

Tabel 3.20. Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 – 2014

No	URAIAN	2011	2012	2013	2014
4.	PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6,08	6,89	7.01	7.6
4.1.1	Pajak Daerah	1,83	2,07	2.74	2.9
4.1.2	Retribusi Daerah	1,47	1,34	1.23	1.0
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,53	0,45	0.36	0.5
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	2,25	3,03	2.67	3, 3
4.2	DANA PERIMBANGAN	78,65	76,41	74.60	70.9
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	24,78	23,49	23.17	25.4
4.2.2	Dana Alokasi Umum	49,91	50,52	49.30	43.0
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	2,95	2,41	74.60	2.5
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15,28	16,69	18.39	21.5
4.3.1	Pendapatan Hibah	4,36	3,89	4.35	3.4
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	5,29	10,37	10.04	15.0
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5,38	2,43	3.83	3.1
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,24	0,00	0.17	0,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab Kotabaru